

**SHIFT IN TRADITIONAL MARRIAGE MALAY SOCIETY IN THE  
VILLAGE TELUK MEGA KECAMATAN TANAH PUTIH  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Desi Susanti\*, Drs. Kamaruddin, M.Si\*\*, Bunari, S.Pd,M.Si\*\*\*  
Email: Desi\_12susanti@yahoo.com, kamaruddin@gmail.com, Bunari1975@gmail.com  
Cp: 085264040925

*History Education Studies Program  
Education Department of Social Sciences  
Faculty of Teacher Training and Education  
University of Riau*

**Abstract:** *The customs are rules of conduct adopted hereditary and is valid for a long time that are tight and binding. Customs in a very diverse nation one of the customs of the Malay society is marriage, which has rules and regulations that have been determined by local custom. Marriage customs in Malay culture impressed unit as many stages through. In pekawinan traditional Malay ceremony conducted a series of detailed and neatly arranged all of which must be done by the bride and groom couples and families. The purpose of this study is to investigate the implementation of customary marriages Malay community in Teluk Mega Tanah Putih Rokan Hilir, to determine the forms and effects of shifting marriage customs Malay community in Teluk Mega Tanah Putih Rokan Hilir, to determine the factors that causing a shift in the customary marriage Malay community in Teluk Mega Tanah Putih Rokan Hilir, to know the business community in maintaining and preserving traditional marriage Malay community in Teluk Mega Tanah Putih Rokan Hilir. he method used is qualitative descriptive, where data were collected through observation, interviews, literature study, and documentation. Data was analyzed using qualitative way. The research locations namely Teluk Mega Tanah Putih Rokan Hilir. The research was conducted on the seminar proposal to the thesis examination. The results showed that the procedure of marriage customs Malay community in Teluk Mega still performed up to now. However, there are procedures for marriage customs are experiencing a shift in its implementation. Factors that cause a shift is technological progress, economic factors, modernization, renewal between cross/interbreeding and globalization. Enterprises Malay community in Teluk Mega play a huge role in addressing and improving the traditinal practices that shift.*

**Key Words:** *Shift, Indigenous, Marriage*

# **PERGESERAN ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU DI DESA TELUK MEGA KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR**

Desi Susanti\*, Drs. Kamaruddin, M.Si\*\*, Bunari, S.Pd,M.Si\*\*\*  
Email: Desi\_12susanti@yahoo.com, kamaruddin@gmail.com, Bunari1975@gmail.com  
Cp: 085264040925

Program Studi Pendidikan Sejarah  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak:** Adat istiadat merupakan aturan tingkah laku yang dianut secara turun temurun dan berlaku sejak lama yang sifatnya ketat dan mengikat. Adat istiadat dalam suatu bangsa sangat beragam salah satu adat istiadat di masyarakat Melayu adalah Perkawinan, yang memiliki tata cara dan aturan yang telah ditentukan oleh adat setempat. Adat perkawinan dalam budaya Melayu terkesan rumit karena banyak tahapan yang dilalui. Dalam adat perkawinan Melayu rangkaian upacara dilakukan secara rinci dan tersusun rapi yang keseluruhannya wajib dilakukan oleh pasangan calon pengantin beserta keluarganya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Melayu di desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, untuk mengetahui bentuk-bentuk dan dampak pergeseran adat perkawinan masyarakat Melayu di desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pergeseran adat perkawinan masyarakat Melayu di desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, untuk mengetahui usaha masyarakat dalam menjaga dan melestarikan adat perkawinan masyarakat Melayu di desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Adapun lokasi penelitiannya yaitu Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah putih Kabupaten Rokan Hilir. Waktu penelitian dilakukan dari seminar proposal sampai dengan ujian skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara adat perkawinan masyarakat Melayu di desa Teluk Mega masih tetap dilaksanakan sampai dengan sekarang. Namun, ada tata cara adat perkawinan yang mengalami pergeseran dalam pelaksanaannya. Faktor yang menyebabkan pergeseran adalah kemajuan teknologi, faktor ekonomi, modernisasi, pembaruan antar silang/perkawinan silang dan arus globalisasi. Usaha masyarakat Melayu di desa Teluk Mega sangat berperan besar dalam mengatasi dan memperbaiki tata cara adat yang mengalami pergeseran.

**Kata Kunci :** *Pergeseran, Adat, Perkawinan*

## PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan hal yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat dengan kata lain kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu kebudayaan yang dipakai oleh masyarakat adalah Perkawinan. Perkawinan sudah menjadi kebutuhan naluriah setiap makhluk hidup. Tujuan dari perkawinan adalah untuk menyambung keturunan. Maka system perkawinan berlaku pada bermacam-macam aturan yang kemudian menjadi adat tradisi, salah satunya adalah perkawinan Melayu. perkembangan zaman yang semakin maju sangat mempengaruhi terjadinya pergeseran atau perubahan suatu adat perkawinan perubahan ini akan mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan adat perkawinan tersebut, perubahan disini berarti menambah dan mengurangi kewajiban-kewajiban tertentu dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan.

Perubahan atau pergeseran adat perkawinan masyarakat Melayu tersebut terjadi di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Tata cara adat perkawinan sudah banyak mengalami pergeseran atau perubahan. Pelaksanaan adat perkawinan sudah mulai dirampingkan atau dihilangkan salah satu contohnya Suluo air (merisik), Kajie Limau (Tepuk Tepung Tawar), Pantun Membuka Tabir. Perubahan nilai budaya yang berlangsung dalam masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam upacara atau tradisi budaya tersebut.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif secara umum adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan.

Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto. 2013. Ed Revisi *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta; Rajawali Pers,

<sup>2</sup> Dantes Nyoman, Metode Penelitian. 2012, Yogyakarta; CV. Andi Offset: h, 51

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tata cara adat perkawinan masyarakat Melayu di desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Adapun tata cara adat perkawinan masyarakat Melayu adalah sebagai berikut:

1. Acara sebelum perkawinan<sup>3</sup>
  - a) Suluo air (Merisik)

Merupakan tahap utama sebelum memulai suatu perkawinan. Pada tahap ini merupakan penjajakan pertama bagi kedua calon pengantin. Pelaksanaan merisik dilakukan oleh perempuan-perempuan berpengalaman yang menentukan dan mengarahkan calon untuk anak mereka (orang tua).

- b) Bedatang Kato (Meminang)

Tahap meminang merupakan setelah keluarga pihak lelaki setuju untuk menjodohkan anak laki-laki nya dengan si gadis, maka datang lah perutusan pihak laki-laki ke kediaman pihak perempuan untuk *bedatang kato* (Meminang). Dengan membawa tepak sirih yang berisikan sirih, pinang, gambir, kapur, dan tembakau,

- c) Rapat Lamaran/Pertunangan.

Rapat menerima lamaran dari laki-laki, setelah selesai acara rapat maka hasil keputusan rapat tersebut lamaran diterima. Maka acara menerima lamaran boleh diadakan siang ataupun malam, pelaksanaannya dilakukan oleh istri datuk pucuk suku.dari pihak si perempuan dan beberapa anggota keluarga lainnya.

- d) Mengantar Tanda Pertunangan (Antaran Belanja).

Merupakan mengantar dan menyerahkan uang belanja perkawinan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan diiringi oleh beberapa kerabat terdekat dengan tujuan untuk mengantar belanja (sebentuk cincin emas) dan uang belanja. Upacara antaran belanja dilakukan pada malam hari setelah sholat magrib dan dihadiri oleh pucuk suku, orang tua kedua belah pihak dan kerabat terdekat.

- e) Togak Pancu/Pasang Tenda (Bangsal)

Acara ini dilaksanakan 4 hari sebelum dilaksanakannya pesta perkawinan, bangsal yang digunakan terbuat dari kayu dan masyarakat secara bergotong royong atau bersama-sama mencari kayu di hutan untuk pembuatan bangsal. Pelaksanaannya dilakukan secara gotong royong diikuti oleh anak kemenakan beserta kaum kerabat, handai taulan, sahabat dan orang-orang yang suka rela membantu.

---

<sup>3</sup> Suwardi,Dkk. Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/kota se-Provinsi. h;183

f) Upacara Menggantung Kelambu

Upacara menggantung kelambu/pelaminan dilakukan dalam tenggang waktu yang cukup panjang, biasanya 3 hari sebelum hari perkawinan. Bentuk kegiatan ini adalah kegiatan membuat dekorasi, menggantung perlengkapan pentas, menghiasi kamar tidur pengantin, serta menghiasi tempat bersanding kedua pengantin. Upacara ini ditugaskan kepada istri pucuk suku untuk membuka acara tersebut.

g) Acara Berinai

Upacara berinai merupakan memberikan tanda-tanda pada telapak tangan, kaki, jari tangan dan kaki pengantin. Makna dan tujuan dari perhelatan upacara ini adalah untuk menjauhi diri dari bencana, membersihkan diri dari hal-hal yang kotor, dan menjaga diri dari segala hal yang tidak baik. Disamping itu tujuannya untuk memperindah calon pengantin agar terlihat bercahaya, menarik, dan cerah.

2. Pesta perkawinan

a) Akad Nikah

Merupakan suatu ijab Kabul yang dilaksanakan oleh mereka yang melaksanakan ikatan perkawinan. Akad nikah dilakukan dirumah pengantin perempuan atau bisa juga dimesjid sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Yang dihadiri oleh pucuk suku kedua belah pihak keluarga,

b) Kajie Limau (Tepuk Tepuk Tawar)

Merupakan simbol pemberian dan doa restu bagi kesejahteraan pengantin, kemudian bermakna sebagai penolak bala dan gangguan. Tepuk tepung tawar dilakukan sebelum khatam al-quran, hal ini dikarenakan sebelum melakukan khatam al-quran pengantin harus disucikan terlebih dahulu. Bahan-bahan tepuk tepung tawar adalah air beras, beras kunyit, beras basuh, daun juang-juang, daun ati-ati, daun sedingin, daun setawar, daun ganda rusa, daun inai, daun ribu-ribu dan bunga rampai.

c) Khatam Al-Quran

Khatam Al-quran dilakukan setelah akad nikah dan upacara *Kajie Limau* (Tepuk Tepung Tawar). Khatam Al-quran dilakukan dirumah mempelai wanita, hal ini melambangkan bahwa orang tua telah mengajarkn anaknya mengaji sesuai dengan syariat Islam, sebagai bekal persiapan untuk bekal hidup berumah tangga

d) Menyembah guru mengaji

Setelah dilaksanakan khatam Al-quran pengantin perempuan diarak menuju kerumah guru ngaji/ustazah dan didampingi oleh sanak saudara. Upacara ini dimeriahkan dengan barzanzi dan marhaban oleh anggota rebana. Bahan yang dibawa kerumah guru ngaji/ustazah adalah balai nasi kunyit

e) Arak-arakan pengantin laki-laki

Sebelum menuju ketempat pelaminan, pengantin laki-laki diarak menuju kerumah pengantin perempuan. Tujuan dari upacara ini adalah memberitahukan kepada

seluruh masyarakat sekitar tempat berlangsungnya perkawinan bahwa salah seorang warganya telah sah menjadi pasangan suami isteri dan memberitahukan kepada masyarakat turut meramaikan acara perkawinan tersebut dan ikut memberikan doa kepada kedua pengantin.

f) Menyambut Arak-arakan Pengantin

Sesampainya rombongan arak-arakan pengantin laki-laki dikediaman pengantin perempuan, dilanjutkan dengan upacara penyambutan. Pada upacara penyambutan pengantin laki-laki, kedatangan pengantin laki-laki disambut dengan pertunjukkan pencak silat untuk merobohkan *tobek kumba*/tali penghalang, setelah selesai merobohkan tali penghalang dilanjutkan dengan upacara berbalas pantun membuka tabir, kedatangan pengantin laki-laki disambut dengan berbalas pantun antara pemantun pihak laki-laki dan pemantun pihak perempuan. Berbalas pantun ini tujuannya adalah untuk meminta izin kepada keluarga perempuan untuk diperbolehkan masuk ke kediaman pengantin perempuan. Setelah upacara berbalas pantun selesai dilanjutkan dengan perang beras kunyit, yang dilakukan oleh istri pucuk suku perempuan dan dibalas oleh pihak pengantin laki-laki.

g) Bersanding Pelaminan

Setelah *tobek kumba taman*/tali penghalang dibuka oleh mak andam maka salah satu keluarga pihak laki-laki membawa pengantin laki-laki ke tempat pelaminan untuk bersanding dengan cara pengantin laki-laki diiring dengan sehelai kain yang dibawa oleh mak andam untuk menuju kepelaminan.

h) Memolu Pengantin (Mengipas Pengantin)

Upacara ini merupakan upacara mengipas pengantin selama duduk dipelaminan. Upacara ini dilakukan oleh para dayang-dayang. Orang yang berhak mengipas kedua mempelai ini harus orang yang telah menikah dan kegiatan mengipas ini dilakukan sampai acara bersanding selesai.

i) Hidangan Makanan.

Jamuan besar merupakan hidangan yang telah disiapkan oleh pihak kenduri, Upacara jamuan besar ini dihadiri oleh kepala desa beserta aparat pemerintah, anak kemenakan, orang sumando dan para undangan lainnya.

3. Penutup Perhelatan atau Perkawinan

a) Muanta Nyombah (Menyembah Mertua)

Menyembah mertua dilakukan setelah 3 hari acara perhelatan atau perkawinan selesai upacara ini dilakukan dirumah pengantin laki-laki dalam upacara menyembah mertua ini pengantin perempuan ini harus ada yang mendampingi yaitu nenek dari pengantin perempuan atau kerabat yang usianya sudah tua.

## **B. Bentuk Pergeseran Tata cara Adat Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.**

Adapun pergeseran tata cara adat perkawinan masyarakat Melayu di desa Teluk Mega diantaranta sebagai berikut:

### 1. Merisik

Pada zaman dahulu untuk mencari jodoh bagi pasangan yang akan menikah peran orang tua sangat diperlukan untuk mencari jodoh bagi si anak, baik itu rupanya, kerajinannya, sopan santunya, dan pengetahuan agamanya. Namun pada saat sekarang ini proses penjajakan untuk mencari jodoh tidaklah serumit dulu, karena penjajakan utama tidak lagi dilakukan oleh orang tua mereka melainkan mereka mencari pasangannya sendiri atau tidak lagi dijodohkan,

### 2. Togak Pancu/Pasang Bangsal

Pada zaman dahulu tenda terbuat dari kayu atau papan, pelaksanaannya pun dilaksanakan secara gotong royong. Namun, pada saat sekarang ini togak pancu sudah digantikan dengan tenda besi dan pekerjaannya un sudah tidak secara gotong royong lagi melainkan dilakukan oleh pekerja yang memiliki tenda tersebut.

### 3. Upacara menggantung kelambu/pelaminan

Pada zaman dahulu upacara menggantung kelambu merupakan upacara mengias kamar tidur pengantin dan menghias pelaminan tempat pengantin bersanding dan dilakukan oleh istri dari pucuk suku. Namun, pada saat sekarang ini tidak lagi dilakukan oleh istri dari pucuk suku melainkan tata rias pengantin yang sudah disewakan oleh pihak yang punya kenduri. Tata rias pengantin yang mengatur semua kebutuhan pelaminan dan juga tenda yang digunakan untuk perhelatan perkawinan.

### 4. Kajie Limau/Tepuk Tepung Tawar

Pada zaman dahulu kajie limau dilakukan sebelum khatam al-quran, sebelum bersanding dan sebelum menyembah mertua. Namun, pada saat ini acara kajie limau lebih disederhanakan yaitu hanya dilakukan sebelum bersanding dan nama tradisi ini diganti dengan Renjis-renjis. Upacara yang dahulunya dilakukan sebelum Khatam Al-quran dan sebelum menyembah mertua pada saat sekarang ini tidak lagi dipakai karena masyarakat menginginkan upacara adat yang lebih praktis.

### 5. Memolu Pengantin

Upacara yang dahulunya dilakukan oleh para dayang-dayang yang bertugas mengipas kedua pengantin dari dimulai acara bersanding hingga selesai. Namun, pada saat sekarang ini tidak lagi dilakukan karena kemajuan teknologi yang sudah berkembang dan juga pandangan masyarakat menganggap bahwa acara ini sangat melelahkan karena harus mengipas kedu engantin hingga acara tersebut selesai.

#### 6. Pantun Membuka Tabir

Upacara pantun membuka tabir ini bentuknya bersahutan pantun antara pemantun pihak perempuan dan pemantun pihak laki-laki yang disaksikan oleh mak andam. Upacara ini dilakukan sebelum kedua pengantin menaiki singgasana pelaminan. Pada saat sekarang ini pantun membuka tabir jarang dipakai oleh masyarakat, hal ini dikarenakan banyak masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara berpantun dengan benar dan masyarakat menganggap bahwa upacara ini terlalu sulit maka upacara ini tidak lagi dipakai oleh masyarakat Melayu Teluk Mega.

#### 7. Makan behidang/hidangan makanan

Pada zaman dahulu makan behidang semua peralatan dan lauk pauknya telah tersedia dan sudah siap untuk dimakan. Namun, pada saat sekarang ini upacara behidang tidak lagi dipakai oleh masyarakat dan digantikan dengan upacara yang masyarakat Melayu Teluk Mega menyebutkannya adat prancis. Upacara makan adat prancis ini sama dengan prasmanan. Pada zaman sekarang ini makan adat prancis pun tidak menurut aturan adat. Pada zaman dahulu duduk para tamu undangan diatur secara adat tetapi pada saat sekarang ini tidak lagi dilakukan.

### **C. Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Tata Cara Adat Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih**

#### 1. Kemajuan Teknologi

Pada umumnya pergeseran pelaksanaan adat perkawinan disebabkan oleh faktor perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Kemajuan teknologi mempengaruhi hilangnya adat Melayu secara berangsur-angsur. Bersamaan dengan kemajuan teknologi masyarakat terkadang merasa tidak perlu lagi dalam melaksanakan adat perkawinan dengan menggunakan dan menerapkan adat yang telah dianutnya.

#### 2. Modernisasi

Pengaruh dari modernisasi sangat memengaruhi terjadinya perubahan kebudayaan. Pada saat sekarang ini pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Melayu, masyarakat menganggap bahwa kesenian tradisional Rebana dan Kompang itu sudah tidak zaman lagi untuk dilaksanakan sebagai hiburan pada pesta perkawinan Melayu.

#### 3. Faktor Ekonomi

Pada umumnya pergeseran pelaksanaan adat perkawinan itu disebabkan oleh faktor ekonomi/biaya. Dalam pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Melayu dana yang dibutuhkan tidak lah sedikit karena kita ketahui bahwa rangkaian tahapan dalam pelaksanaan adat perkawinan /Melayu sangatlah panjang. Dana yang diperlukan dalam sebuah pesta perkawinan sangatlah besar sehingga orang kadang tidak mampu memikulnya untuk menggelar sebuah acara pesta yang begitu besar.

#### 4. Faktor Pembauran Antar Suku/Perkawinan Silang

Pergeseran pelaksanaan adat disebabkan oleh faktor pembauran antar suku (perkawinan silang). Dalam pelaksanaan adat pembauran antar suku yaitu suku Melayu

dengan suku yang lain sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan adat perkawinan Melayu dalam pesta perkawinan. Karena bisa saja mereka menggunakan menurut adat pasangan yang lain sehingga mengakibatkan adat perkawinan Melayu tidak dilaksanakan.

#### 5. Arus Globalisasi

Pengaruh globalisasi juga berdampak terhadap adat istiadat yang telah lama dianut masyarakat termasuk adat perkawinan. Adat perkawinan yang telah lama dilaksanakan masyarakat dengan adat yang sangat kental tetapi dengan adanya pengaruh globalisasi, adat yang awalnya secara keseluruhan lama-kelamaan mulai berubah dan bahkan tidak dipakai lagi oleh masyarakat.

### **D. Usaha Masyarakat Melayu di desa Teluk Mega untuk melestarikan adar perkawinan yang telah mengalami pergeseran**

#### 1. Usaha dari Pucuk Suku/Kepala Suku di desa Teluk Mega

Usaha yang dilakukan oleh pucuk suku atau kepala suku adalah mengadakan rapat persukuan yang diadakan sebulan sekali, ketua adat harus memberikan pembinaan dan pengarahan kepada anak kemenakan tentang urutan tata cara adat perkawinan masyarakat Melayu sehingga tata cara perkawinan dilaksanakan sesuai dengan adat yang telah ditentukan dan usaha selanjutnya adalah ketua adat atau pucuk suku yang setiap suku harus mengembangkan adat Melayu kepada anak kemenakannya, seperti ajaran apa yang dikandung oleh adat melayu dan apa tujuan dari adat itu, kemudian harus mengetahui apa pula akibat adat itu sendiri tidak ditaati oleh masyarakat dan anak kemenakannya

#### 2. Usaha dari masyarakat dalam melestarikan adat perkawinan Melayu di desa Teluk Mega

Usaha yang dilakukan oleh masyarakat adalah masyarakat selalau ikut serta dalam melakukan tata cara adat perkawinan. Pelaksanaan adat perkawinan bukan hanya untuk kedua belah pihak tetapi masyarakat juga berperan penting dalam pelaksanaan adat perkawinan. Peran orang tua sangat penting untuk mengajarkan atau memberikan pengarahan kepada anak-anaknya tentang bagaimana tahapan-tahapan tata cara adat perkawinan dari zaman dahulu sehingga anak bisa mengetahui tahapan tata cara adat perkawinan pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang yang sekarang ini sudah banyak mengalami perubahan. Generasi muda di desa Teluk Mega harus ikut serta dalam melestarikan adat perkawinan yang ada di desa Teluk Mega, hal ini dapat dibuktikan ketika mereka akan menikah mereka selalu ingin menggunakan tata cara adat perkawinan Melayu dan geneerasi muda seharusnya membuka rasa kesadaran dan rasa ingin tahu tahapan-tahapan apa saja yang akan dilakukan pada tata cara adat perkawinan yang mereka tidak ketahui

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya tentang Tata cara adat perkawinan masyarakat Melayu di Desa Teluk Mega, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran guna melengkapi penelitian sebagai berikut .:

### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulann yang dapat penulis kemukakan adalah :

1. Tahapan proses tata cara adat perkawinan masyarakat Melayu masih dilaksanakan. Namun, ada beberapa tahapan yang sudah mengalami pergeseran. Adapun tahapan yang mengalami pergeseran adalah *Suluo Air* (Merisik), *Togak Pancu* (Menegakkan Bangsal), Upacara menggantung Kelambu/Pelaminan, *Kajie Limau* (Tepuk Tepung Tawar), *Memolu Pengantin* (Mengipas Pengantin), dan Hidangan Makanan.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di Desa Teluk Mega factor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran tata cara adat perkawinan Melayu di desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir adalah kemajuan teknologi, modernisasi, faktor ekonomi, pembauran antar silang/perkawinan silang dan globalisasi.
3. Usaha dari masyarakat desa Teluk Mega dalam mempertahankan dan melestarikan dat perkawinan Melayu agar tidak mengalami pergeseran adalah dengan selalu melaksanakan aturan adat yang telah ditentukan, serta ikut serta dalam kegiatan adat yang telah dilaksanakan.

### B. Rekomendasi

Sehubung dengan hasil penelitian yang menyatakan terdapatnya pergeseran adat perkawinan masyarakat Melayu, mka penulis data memberikan beberaa saran :

1. Datuk bendahara, datuk-datuk pucuk suku dan penghulu adat diharapkan mampu menggali dan mengembangkan nilai adat istiadat dan budaya yang belum atau yang sedang berkembang ditengah-tengah masyarakat.
2. Masyarakat hendaknya dapat mempertahankan upacara adat perkawinan Melayu agar tidak semakin jauh berubah atau hilang dari bentuk aslinya.
3. Diharapkan peran orang tua dalam menanamkan kecintaan terhadap adat istiadat Melayu sejak dini dan memberikan bimbingan akan perlunya melaksanakan tata cara adat perkawinan masyarakat Melayu kepada generasi muda di desa Teluk Mega.
4. Harus ada kegiatan dari masyarakat untuk melestarikan adat Perkawinan Melayu yang telah mengalami pergeseran.

**DAFTAR PUSTAKA**

Dantes Nyoman, Metode Penelitian. 2012, Yogyakarta; CV. Andi Offset

Suardi, Dkk. Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/kota se-Provinsi.

Soerjono Soekanto. 2013. Ed Revisi *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta; Rajawali Pers,